



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 270 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 270 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62168), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dihapus dan angka 23 serta angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.

11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 13. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 15. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 16. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 17. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 18. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
 19. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
 20. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi adalah Suku Dinas Perhubungan pada Kota Administrasi.
 21. Dihapus.
 22. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi.
 23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 24. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit kerja tau subordinat PD.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 3. Subbagian Kepegawaian; dan
 4. Subbagian Keuangan.

- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - e. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - 3. Seksi Angkutan Barang dan Terminal.
 - f. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Pengaturan dan Pemanduan; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum.
 - g. Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Angkutan Pelayaran; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - h. Bidang Perkeretaapian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaringan dan Lalu Lintas Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian; dan
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian.
 - i. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi;
 - j. Dihapus;
 - k. Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan;
 - 1. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 48 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 62004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN